

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2026/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir, XXXX, NIK XXXX, Agama Hindu , pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Nomor Handphone, XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat / tanggal lahir, XXXX, NIK XXXX, agama Hindu, pendidikan terakhir D2 , pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXX, Nomor Handphone, XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar secara elektronik pada aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1/Pdt.P/2026/PA.Bagl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama XXXX, tempat/tanggal lahir: XXXX (XXXX), pendidikan SMK Agama Islam,

- pekerjaan Pelajar/Mahasiswa tempat tinggal di XXXX, dengan calon suami yang bernama XXXX, tempat/ tanggal lahir: XXXX (XXXX), pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa tempat tinggal di XXXX. Selanjutnya disebut calon suaminya, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 35-36 minggu, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Kintamani dengan surat penolakan nomor XXXX;
 3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat;
 4. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa, anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000 (Juta) sebagai (Pelajar/Mahasiswa);
 6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Bahwa anak kandung para Pemohon masih berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami masih berstatus jejaka/belum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon I dan

Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangli c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dengan memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan: PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II XXXX untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak mereka (calon isteri), calon suami anak para Pemohon, serta bapak dan ibu calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa para Pemohon, anak (calon isteri), calon suami anak para Pemohon, serta bapak dan ibu calon suami secara terpisah;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim memeriksa para Pemohon, dan dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berniat untuk menikahkan anak mereka yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa pendaftaran pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Kintamani karena anak mereka masih belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon berusia XXXX dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa;
- Bahwa para Pemohon mengetahui anak mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil 36 minggu;
- Bahwa para Pemohon mengetahui calon suami anak mereka berXXXX, dan bekerja sebagai pengelola counter dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon mengakui bahwa anak para Pemohon telah masuk kedalam agama islam;
- Bahwa anak para Pemohon setuju menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa para Pemohon mengakui kesalahan dan kelalaian dalam mengawasi dan menjaga pergaulan anak mereka;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan segera menikahkan anak para Pemohon demi kemaslahatan status sosial dan menjaga psikologis anak para pemohon yang sedang hamil;
- Bahwa para Pemohon mengetahui risiko perkawinan dini terkait kesehatan, ekonomi, dan potensi perceraian;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk selalu membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon memastikan pendidikan anak para Pemohon tetap berlanjut meskipun telah menikah;

Bahwa Hakim memeriksa anak para Pemohon yang bernama XXXX **secara terpisah** dari para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suaminya, dan dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya saat ini berXXXX;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya mengakui pendidikan terakhir SMK dan sedang melanjutkan pendidikan pada jurusan kebidanan ;
- Bahwa dirinya mengenal calon suaminya berawal dari Whatsapp dan media sosial;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX

karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering pergi berduaan;

- Bahwa dirinya mengetahui orangtuanya (para Pemohon) berencana menikahkannya dengan XXXX dan menyetujui perihal rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berhubungan badan dan dirinya saat ini dalam kondisi hamil 35 minggu;
- Bahwa dirinya mengakui telah masuk kedalam agama islam dan siap menikah dengan cara syariat islam;
- Bahwa hubungan badan yang terjadi antara dirinya dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah memahami tanggung jawab dalam rumah tangga dan siap untuk menjadi istri serta seorang ibu;
- Bahwa dirinya telah memahami risiko pernikahan dini termasuk risiko terkait reproduksi, kesehatan, terputusnya pendidikan, ekonomi, serta masa depan anak;

Bahwa Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXX, dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan saat ini berXXXX;
- Bahwa dirinya telah tamat SMK dan bekerja sebagai wirausaha pengelola counter dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hingga Rp2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan setiap bulan;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering pergi berduaan;
- Bahwa dirinya mengetahui anak para Pemohon (calon istri) telah masuk ke dalam agama islam dan siap menikah dengan cara syariat islam;
- Bahwa dirinya telah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kintamani namun ditolak karena calon isterinya di bawah umur;
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon telah berhubungan badan dan sekarang anak para Pemohon dalam kondisi hamil 35 minggu;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda dan

tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik untuk anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya mengetahui risiko perkawinan dini yaitu terkait reproduksi, keguguran, terputusnya pendidikan, serta ekonomi;
- Bahwa dirinya siap untuk bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak para Pemohon dan calon bayinya;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama M.Allohi Yusuf Bin Napsiah (ayah) dan Candra Dewi Binti Putu Tirta Arsa (ibu) juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak kami yang bernama XXXX akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa kami mengetahui anak para Pemohon telah masuk agama islam;
- Bahwa kami tidak keberatan dan merestui anak kami menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 35 minggu akibat dari berhubungan badan dengan anak kami atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kami mengetahui anak kami dan anak para Pemohon berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak kami bekerja sebagai pengelola counter dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kami berkehendak untuk segera menikahkan anak kami dengan calon istrinya (anak para Pemohon) sebagai bentuk pertanggungjawaban keluarga dan menjaga psikologis dan kemaslahatan anak para pemohon (calon istri) yang sedang hamil;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada mereka kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali atas nama Pemohon II, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli atas nama Para Pemohon, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX. atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, telah di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ penolakan perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani atas nama XXXX dengan XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, telah di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, telah di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, telah di paraf dan kemudian di beri tanda (Bukti P.12);

Bahwa disamping itu, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 41 tahun, agama Hindu, Pendidikan S.1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi dihadirkan Para Pemohon adalah terkait izin kawin atas anak para Pemohon yang bernama XXXX;
 - Bahwa XXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXX adalah anak yang sopan dan baik dengan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, membersihkan rumah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui terkait hubungan pacaran anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kondisi anak para Pemohon saat ini sudah hamil 36 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon telah memeluk agama islam;
- Bahwa saksi tidak tahu lebih jauh terkait calon suami anak para Para Pemohon, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, sedarah, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan telah setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan cara menasihati, namun para Pemohon tetap ingin segera melaksanakan pernikahan anak para Pemohon demi kemaslahatan anak para Pemohon dan menjaga kondisi psikologis anak yang sedang hamil;
- Bahwa saksi sebagai bagian dari keluarganya siap memberikan bimbingan dan penasehatan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya dalam menjalankan pernikahan nanti;

2. XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan Para Pemohon adalah terkait izin kawin atas anak para Pemohon yang bernama XXXX dan calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa anak para Pemohon ditolak untuk menikah oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon telah masuk agama islam;
- Bahwa setahu saksi XXXX adalah anak Para Pemohon dan telah lulus SMK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXX adalah anak yang sopan dan baik;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon karena merupakan bagian dari keluarganya dan mengetahui anak tersebut baik serta sayang kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait hubungan pacaran anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu XXXX saat ini sudah hamil 36 minggu;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui terkait calon suami anak para Para Pemohon, bahwa calon suami bekerja sebagai mengelola counter, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon merupakan orang yang bertanggungjawab hal tersebut diketahui dengan seringnya mengantar anak para pemohon dan tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon dan calon besannya sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkehendak menikah tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan cara menasihati, namun orang tua

calon suami anak para Pemohon tetap ingin segera melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya demi kemaslahatan anak para Pemohon dan anaknya dan menjaga kondisi psikologis anak yang sedang hamil;

- Bahwa saksi sebagai sepupu calon suaminya siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya dalam menjalankan pernikahan nanti;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk anak Para Pemohon yang telah beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang yang menundukkan diri pada agama islam. maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, dengan demikian Pengadilan Agama Bangli memiliki kewenangan relatif dalam menerima,

memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, didukung dengan bukti akta kelahiran anak (Bukti P.4) yang menerangkan bahwa XXXX merupakan anak sah dari para Pemohon, Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan, dan karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orangtuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah dimintai keterangan secara terpisah, dan dalam keterangan pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga tanpa adanya paksaan dan tekanan, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk bertanggungjawab atas segala konsekuensi dan berjanji akan membantu anak-anaknya berkaitan dengan hal ekonomi, sosial dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Penasehatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia siap untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, termasuk penasehatan mengenai kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak

sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi terkait masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Hakim tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak mereka dan calon suami serta calon isteri juga berkeinginan untuk menikah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada putrinya yang bernama XXXX, dengan calon suaminya yang bernama XXXX, dengan **alasan saat ini putrinya telah dewasa dan dapat membina rumah tangga dan saat ini dalam kondisi sedang hamil**, sehingga keadaan tersebut menurut para Pemohon perlu untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun rencana pernikahannya ditolak oleh KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kintamani karena anak para Pemohon masih belum cukup umur berdasarkan surat Nomor XXXX;

Keterangan Anak (calon istri)

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya mengetahui rencana pernikahannya dan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX, XXXX, karena saling mencintai, sudah berhubungan badan dan dirinya saat ini dalam kondisi hamil 35 minggu, keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus perawan dan sudah mengalami haid, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan seorang ibu dan mengetahui apa yang menjadi tanggungjawabnya;

Keterangan Calon Suami

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada **pokoknya bahwa dirinya mengetahui rencana pernikahannya dan ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX**, karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan dirinya dengan anak para Pemohon telah berhubungan badan dan sekarang anak para Pemohon dalam kondisi hamil 36 minggu, keinginannya

menikah dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya saat ini bekerja sebagai pengelola counter dengan penghasilan kira-kira kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hingga Rp2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, dirinya berstatus jejaka, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1 sampai P.12 dan 2 (dua) orang saksi**, serta menghadirkan pula anak para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.7 dan P.9 sampai bukti P.12 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUHPdata dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I**, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I saat ini bertempat tinggal di XXXX, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II**, bukti tersebut menerangkan bahwa

Pemohon I saat ini bertempat tinggal di XXXX, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa **fotokopi Akta Perkawinan para Pemohon**, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki hubungan hukum dalam hal perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa **fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama XXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir seorang anak pada tanggal XXXX yang merupakan anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX**, bukti tersebut menerangkan bahwa seorang anak bernama XXXX merupakan warga negara republik indonesia yang sah dan tinggal di XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa **fotokopi Kartu Keluarga (KK) para Pemohon**, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah satu keluarga yang utuh dengan Para Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan** atas nama XXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama XXXX telah lulus sekolah SLTA/Sederajat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa **Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama XXXX telah masuk pada agama islam dan sah menurut undang-undang untuk dapat melangsungkan pernikahan secara hukum negara maupun syariat islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa **Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan** atas nama XXXX dan XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Moutong yang pada pokoknya menerangkan bahwa menolak pendaftaran anak yang bernama XXXX untuk menikah karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa **Fotokopi Surat Keterangan Sehat** atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh XXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama XXXX dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa **Fotokopi Surat Keterangan Hamil** atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh XXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama XXXX dalam kondisi hamil 35-36 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa **Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin** yang dikeluarkan oleh XXXX atas nama XXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXX telah dinyatakan sehat dan berhak mendapatkan surat keterangan sehat calon pengantin sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan dari anak para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 35-36 minggu, hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya saling dekat, saling mencintai, telah lama berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab

masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi menerangkan pula bahwa saat ini anak para Pemohon sudah kuliah, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai pengelola counter, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim menilai bahwa hingga saat ini para Pihak tetap berkomitmen tentang keberlanjutan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berusaha mencegah pernikahan namun para Pemohon bertekad untuk segera melangsungkan pernikahan anak mereka guna kemaslahatan anak para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua dari calon suami, dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXX, saat ini berXXXX;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXX, saat ini berXXXX;
- Bahwa kehendak menikah kedua calon mempelai tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Kintamani dengan alasan bahwa XXXX belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah masuk agama islam dan siap menikah dengan syariat islam;
- Bahwa anak para pemohon telah lulus pendidikan SMK dan saat ini berstatus mahasiswa;
- Bahwa kedua calon mempelai telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;

- Bahwa kehendak menikah kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 35-36 minggu sebagaimana surat keterangan hamil dari XXXX tertanggal XXXX;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat dari berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah setuju dan berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pengelola counter dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hingga Rp2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa alasan pemohon untuk segera menikahkan anaknya untuk kemaslahatan, menjaga nama baik, dan menjaga psikologis anak para pemohon yang sedang hamil;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami XXXX siap dan berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membantu anak-anaknya berkaitan dalam hal ekonomi, sosial dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: **“Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXX”**;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaidah agama dan hukum negara yang berlaku. Bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang

sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirilah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa **“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”**

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci

rusyd, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat **disimpangi** sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan

hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai "*pintu darurat*" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa "*dispensasi*" (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangankan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*" Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan

diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, dan masing-masing berstatus perawan dan jejaka, dan kehendak untuk menikah kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara calon istri dan calon suami tersebut tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa masing-masing orang tua dari calon mempelai perempuan (XXXX) dan calon mempelai laki-laki (XXXX) sudah setuju untuk menikahkan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa calon istri dan calon suami tersebut telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan calon istri bahwa dirinya sudah mengalami haid, dan sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami menerangkan bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, dan dirinya sudah bekerja sebagai pengelola counter dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hingga Rp2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan. Disamping itu, masing-masing calon istri dan calon suami atas nasihat Hakim telah memahami dan siap menerima risiko-risiko perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan menilai bahwa calon istri dan calon suami tersebut telah siap secara jasmani dan rohani, dan sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Shahih Bukhari Nomor Hadis 4678 dan Shahih Muslim Nomor Hadis 2485, yaitu :

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Nabi SAW bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena*

sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta anak para Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 35-36 minggu berdasarkan surat keterangan dari tenaga kesehatan dalam hal ini XXXX tertanggal XXXX dan sesuai pula fakta dan keterangan calon suami bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat dari berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut.

Tentang Alasan Sangat Mendesak

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, alasan para Pemohon menikahkan anaknya demi kemaslahatan, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, dan menjaga psikologis anak para pemohon yang sedang hamil hal tersebut merupakan pilihan yang terakhir bagi mereka. Rencana perkawinan tersebut didukung dengan kesanggupan secara mental maupun finansial dari anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membina rumah tangga. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum tersebut merupakan bagian **alasan sangat mendesak** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, anak para Pemohon tersebut **memenuhi alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas**;

Menimbang, bahwa menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Sejalan dengan hal ini, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir*";

Menimbang, bahwa fakta hukum antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan sebagaimana orang tua dari calon istri dan calon suami masing-masing sudah setuju untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa apabila perkawinan tidak dilangsungkan, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya. disamping itu, ditinjau dari segi maslahat dan mudharat, apabila anak para Pemohon yang dalam keadaan hamil tersebut tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses- proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya, dan anak para Pemohon, para Pemohondan keluarganya akan menanggung rasa malu apabila anak lahir tanpa ayah, serta masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil/melahirkan tanpa suami. Sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal- hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Pengadilan sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas), menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang belum diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Mengingat anak para Pemohon tersebut yang saat ini dalam kondisi hamil serta calon suaminya siap dan sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya dan telah siap secara mental maupun finansial untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan hal tersebut merupakan **alasan sangat mendesak** untuk segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir tanggal XXXX (XXXX), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX** (XXXX);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan **Hakim tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut**, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Pemohon, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah

terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil dan mengandung 35-36 minggu;

Tentang Konvensi Perlindungan Hak Anak

Menimbang, bahwa **Hakim dalam perkara ini mempedomani Konvensi Perlindungan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)*** yang di dalamnya memuat empat prinsip umum yaitu : Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pandangan anak

Menimbang, bahwa terkait perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin, Hakim mempertimbangkan prinsip utama dalam perkara ini yaitu kepentingan terbaik bagi anak (***the best interests of the child***), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor XXXX 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 CRC**, Semua tindakan mengenai anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak atas perlindungan dan kesejahteraan, yang sering terancam oleh pernikahan dini. **Hakim menghimbau kepada para Pemohon, calon suaminya, dan orangtua calon suaminya untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 CRC bahwa anak berhak atas standar tertinggi kesehatan**, termasuk perlindungan dari praktik berbahaya seperti pernikahan dini yang merusak kesehatan fisik dan mental. Hakim berpendapat dan menghimbau kepada **kepada para Pemohon, calon suaminya, dan orangtua calon suaminya untuk tetap memperhatikan dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sampai anak para Pemohon melahirkan, mengingat anak para Pemohon sedang mengandung 35-36 minggu**

di usia yang masih sangat dini dan berpotensi adanya keguguran dan gangguan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 CRC bahwa anak berhak atas pendidikan**. Pernikahan dini sering mengakhiri pendidikan anak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon harus tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya yang saat ini telah lulus SMK dan sedang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, **maka Hakim menghimbau kepada para Pemohon, calon suaminya, dan orangtua calon suaminya untuk tidak boleh melarang dan harus tetap mendukung anak para Pemohon tersebut menempuh pendidikan tinggi dan mencapai cita-citanya**, karena perkawinan anak tidak boleh memutus hak dan kesempatan dari anak para Pemohon untuk menuntut pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 34 CRC terkait (Sexual Exploitation)** atau upaya melindungi anak dari eksploitasi seksual. Hakim telah menggali dan berpendapat serta menilai bahwa dalam diri para Pemohon **tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua** sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak

menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bangli dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani Pasal 16 PERMA nomor 5 tahun 2019, dimana Hakim mempertimbangkan dan mengutamakan **prinsip kepentingan terbaik bagi anak** dalam perkara ini, dimana Hakim menilai jika menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah solusi terbaik untuk melindungi hak anak para Pemohon dari ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa **permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan PERMA 5 tahun 2019 tentang** Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (XXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXX) **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan penolakan perkawinan Nomor XXXX 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani atas nama XXXX dengan XXXX, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan XXXX dan XXXX **dapat dilangsungkan;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1477 Hijriyah oleh **Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Diah Erowaty, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00,-
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00,-
Jumlah	<u>Rp145.000,00,-</u>

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)